

ANALISIS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN INDONESIA TERKAIT OPSI PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI INDONESIA DENGAN CHURCHILL MINING PLC DI ICSID*

Aldo Rico Geraldi

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

Churchill Mining plc is a British company that is now suing Indonesian government to the International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). This lawsuit is lodged because of a mining license revocation by Kutai Timur regional government to Ridlatama Group, affecting approximately 35 thousand hectares. This study elaborates on the success chance of Indonesian government to be careful and not lose in the dispute. Result of this study shows that the dispute settlement in ICSID have its upsides, such as the secrecy of the proceedings, and Indonesian government needs to prepare some aspects to avoid losing, such as strong evidences.

Keywords: *ICSID, Churchill Mining, arbitration*

Intisari

Churchill Mining plc merupakan perusahaan milik Inggris yang saat ini sedang menggugat Pemerintah Indonesia ke lembaga Arbitrase Internasional ICSID (International Centre for Settlement of Investment Dispute). Gugatan tersebut diajukan karena adanya pencabutan izin pertambangan Ridlatama Group oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada area sekitar 35 ribu hektare. Penelitian ini membahas tentang peluang keberhasilan Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dan tidak mengalami kekalahan dalam proses penyelesaian sengketa dengan pihak Churchill Mining Plc di ICSID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining melalui ICSID memiliki beberapa keuntungan, seperti kerahasiaan proses beracara, dan Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan beberapa hal agar dapat memenangkan sengketa yang sedang dihadapinya seperti bukti-bukti hukum yang kuat.

Kata Kunci: ICSID, churchill mining, arbitrase.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang	117
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	118
1. Keuntungan dan Kerugian Indonesia Terkait Opsi Pilihan Penyelesaian Sengketa Investasi Indonesia dengan Churchill Mining Plc di ICSID	118
2. Rekomendasi Tindakan yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Menanggapi Gugatan yang Diajukan oleh Churchill Mining Plc ke ICSID	122
C. Kesimpulan	123

* Penelitian Program Pascasarjana dengan Pendanaan Unit Litbang FH UGM.

A. Latar Belakang

Churchill Mining plc merupakan perusahaan milik Inggris yang bergerak dibidang pertambangan di Indonesia. Saat ini perusahaan tersebut sedang menggugat Pemerintah Indonesia ke lembaga Arbitrase Internasional ICSID (International Centre for Settlement of Investment Dispute). Gugatan tersebut diajukan karena adanya pencabutan izin pertambangan Ridlatama Group oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada area sekitar 35 ribu hektare di kecamatan Busang, Muara Wahau, Telen, dan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.¹ Churchill Mining Plc mulai melakukan eksplorasi batu bara sejak 2008. Perusahaan tambang ini datang ke Kalimantan dengan cara mengakuisisi 75% perusahaan lokal bernama Ridlatama Group. Diperkirakan terdapat cadangan batu bara sebesar 2,73 miliar ton yang berpotensi memberikan penghasilan perusahaan mencapai US\$700 juta-US\$1 miliar per tahun.²

Dicabutnya ijin kuasa pertambangan Ridlatama Group oleh Bupati Kutai Timur karena rekomendasi Pemerintah Pusat berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada September 2008 saat melakukan audit atas KP (Kuasa Pertambangan) yang dibuat tahun 2006-2008. Dengan hasil audit tersebut, BPK menemukan lima Kuasa Pertambangan palsu yang terbit pada tahun 2006-2008.³ Churchill Mining Plc juga belum mendapat izin dari Menteri Kehutanan untuk penambangan di kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada tanggal 24 Februari 2014, ICSID menerbitkan putusan terkait yurisdiksi ICSID dalam

memeriksa gugatan arbitrase Churchill Mining plc terhadap Pemerintah Indonesia.⁴ Dalam putusan tersebut, ICSID memutuskan bahwa memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan berdasarkan interpretasi dari perjanjian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia dengan Inggris terkait dengan klausul forum penyelesaian sengketa. Putusan ini merupakan hasil sidang *hearing on jurisdiction* yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 13-14 Mei 2013.⁵ Persidangan tersebut merupakan persidangan awal untuk memeriksa apakah ICSID memiliki kewenangan terhadap gugatan arbitrase yang diajukan oleh Churchill Mining Plc terhadap Pemerintah Indonesia.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia tentunya perlu belajar dari beberapa kasus yang proses penyelesaian sengketanya dilakukan melalui lembaga Arbitrase maupun Pengadilan Internasional. Pemerintah Indonesia cenderung mengalami kekalahan ketika harus beracara dengan pihak asing di lembaga Arbitrase dan Pengadilan Internasional. Sebagai contoh, ketika Indonesia dihadapkan di depan ICSID atas gugatan PTAMCO.⁶ Sebagaimana dituduhkan oleh AMCO bahwa pada tanggal 31 Maret-1 April 1980 Pemerintah RI secara melanggar hukum telah mengambil alih kontrol dan manajemen Hotel Kartika Plaza dari AMCO,⁷ dan pada tahun yang sama, pada 9 juli 1980 bertindak atas nama BKPM, ketua badan itu telah mencabut izin penanaman modal asing Amco Asia Corporation yang oleh pihak Amco Asia Corporation dipandang sebagai tindakan melanggar hak-hak mereka yang justru dijamin oleh hukum indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh BKPM tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak

¹ The Indonesian Energy and Mining Magazine, "Churchill vs Indonesia: Permintaan Perlindungan oleh Churchill Ditolak", <http://www.tambang.co.id/churchill-vs-indonesia-permintaan-perlindungan-oleh-churchill-ditolak-2516/>, diakses 26 Mei 2015.

² Badan Pemeriksa Keuangan, "Tak Gentar Hadapi Gugatan Churchill Mining", http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-volii-juli-2012_hal_62_80.pdf, diakses 26 Mei 2015.

³ Antara News, "Indonesia Siapkan Data Pendukung Hadapi Gugatan", <http://www.antaraneews.com/berita/316344/indonesia-siapkan-data-pendukung-hadapi-gugatan-churchill>, diakses 26 Mei 2015.

⁴ Rista Rama Dhany, "Digugat Churchill Rp 20 T, Pemerintah RI Percaya Diri Menang", <http://finance.detik.com/read/2014/02/26/183143/2509500/1034/digugat-churchill-rp-20-t-pemerintah-ri-percaya-diri-menang>, diakses 26 Mei 2015.

⁵ Gatra News, JPN: Churchill Mining Belum Kalahkan Indonesia di Arbitrase, 10 Maret 2014, <http://www.gatra.com/hukum-1/48523-jpn-churchill-mining-belum-kalahkan-indonesia-di-arbitrase.html>, diakses 26 Mei 2015.

⁶ Amco Asia Corporation and others v, Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1). Lihat juga Sudargo Gautama, 1986, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung, hlm.20.

⁷ Poin 78 Keputusan ICISD (International Centre for Settlement of Investment Dispute) tentang Pokok Perkara.

Amco Asia Corporation.⁸ Dewan Arbitrase ICSID meminta Pemerintah Indonesia untuk membayar sejumlah USD 2.567.966,20 berikut bunga 6% atas sengketa dengan Amco Asia Corp.⁹ Terhadap putusan tersebut, Indonesia kembali memohon pembatalan untuk kedua kalinya pada tanggal 30 Januari 1990. Majelis Arbitrase *Ad Hoc* ICSID mengeluarkan putusannya pada tanggal 3 Desember 1992. Putusan Majelis Arbitrase *Ad Hoc* ICSID pada intinya mendukung dan memperkuat putusan awal.¹⁰

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga pernah mengalami kekalahan ketika beracara di International Court of Justice (ICJ) atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan pihak Malaysia. Tahun 2002 ICJ memberikan keputusannya bahwa memberi hak kepada Malaysia untuk mengelola Sipadan dan Ligitan karena Malaysia telah menunjukkan bukti melakukan kegiatan pembangunan yang nyata di kedua pulau tersebut.¹¹ Dengan pengalaman tersebut, tentunya Pemerintah Indonesia harus mempertimbangan posisinya dalam sengketa yang sedang dihadapi dengan pihak Churchill Mining Plc di ICSID. Namun demikian, Pemerintah Indonesia tetap optimistis dan yakin bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai peluang untuk berhasil di persidangan selanjutnya yang membahas pokok perkara dengan pihak Churchill Mining Plc. Pemerintah Indonesia mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat bahwa tindakan Pemerintah Indonesia yang digugat oleh Churchill Mining Plc tidak melanggar BIT Indonesia-Inggris maupun Undang-Undang Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. Sikap optimisme Pemerintah Indonesia sangat didukung oleh fakta-fakta bahwa klaim investasi yang dilakukan oleh Churchill Mining plc tidak memenuhi ketentuan dan bahkan melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk penulis bisa teliti peluang keberhasilan Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dan tidak mengalami kekalahan dalam proses penyelesaian sengketa dengan pihak Churchill Mining Plc di ICSID. Pemerintah melihat sisi positif dari berlanjutnya sidang ke tahap pokok perkara, yaitu persidangan akan dapat membuktikan dengan merujuk dan mempertimbangkan pendapat dan bukti-bukti dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melindungi investor asing, namun tentunya investor asing yang beritikad baik dan melakukan investasi dengan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang disampaikan, terdapat dua rumusan masalah yaitu: (1) Apakah keuntungan dan kerugian Indonesia terkait opsi pilihan penyelesaian sengketa investasi Indonesia dengan Churchill Mining Plc di ICSID? (2) Apakah rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggapi gugatan yang diajukan oleh Churchill Mining Plc ke ICSID?

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keuntungan dan Kerugian Indonesia Terkait Opsi Pilihan Penyelesaian Sengketa Investasi Indonesia dengan Churchill Mining Plc di ICSID

a. Keuntungan Indonesia Terkait Opsi Pilihan Penyelesaian Sengketa Investasi Indonesia dengan Churchill Mining Plc di ICSID

Penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Churchill Mining melalui arbitrase internasional yaitu ICSID memiliki beberapa keuntungan dan kerugian bagi Pemerintah Indonesia. Keuntungan bagi Pemerintah Indonesia antara lain:

⁸ Sudargo Gautama, 1987, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

⁹ Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Hukum Perdata Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 112.

¹⁰ Sudargo Gautama, 1994, *Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm.5.

¹¹ Bambang Cipto, 2010, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 202.

1. Kerahasiaan:

Prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Churchill Mining melalui arbitrase ICSID tidak sama seperti praktek di pengadilan yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia karena ditujukan agar integritas pemerintah Indonesia tetap terjaga. Dengan terjaganya integritas para pihak, khususnya pemerintah Indonesia, diharapkan prospek pemerintah dalam menerima investor atau pengusaha asing tetap terjaga, sehingga para investor asing masih dapat menjalankan usahanya dengan baik di Indonesia. Selain itu, tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan keputusan arbitrase sebagaimana halnya yang terjadi pada pengadilan nasional biasa. Dengan adanya kerahasiaan ini, nama baik para pihak terutama Pemerintah Indonesia tetap terlindungi baik di kalangan masyarakat maupun para pihak asing yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia.

Sebagai perbandingan, prinsip kerahasiaan ini apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satunya dapat dilihat didalam penjelasan umum paragraf empat yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menjamin kerahasiaan para pihak. Hal yang sama juga dapat dilihat dari isi Pasal 27 undang-undang yang sama. Dalam pasal ini disebutkan bahwa, semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase

dilakukan secara tertutup. Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip kerahasiaan dalam berarbitrase adalah dijamin oleh undang-undang. Prinsip ini dapat saja disimpangi oleh para pihak sepanjang hal tersebut disepakati. Penerapan prinsip rahasia, dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ditujukan untuk menjaga integritas para pihak yang bersengketa.

2. Proses Cepat:

Penyelesaian sengketa secara cepat tentunya merupakan harapan bagi semua pihak yang mengalami suatu perkara, terutama bagi pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, proses arbitrase ICSID dibuat sesederhana mungkin oleh para pihak. Hal tersebut tentunya berbeda dengan beracara di pengadilan yang memerlukan waktu cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Hakim yang mengadili tidak hanya berhadapan dengan satu atau dua perkara saja pada waktu yang bersamaan. Dalam prakteknya, ia dihadapkan lebih dari dua-tiga perkara dalam suatu masa tugasnya. Akibatnya hakim harus membagi-bagikan prioritas dan waktu untuk perkara-perkara mana yang didahulukan dan mana yang tidak terlalu mendesak. Hal ini tentu dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain yang mendukung cepat-tidaknya proses penyelesaian sesuatu perkara. Dengan proses yang cepat dalam beracara di ICSID untuk menyelesaikan sengketa Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining, Pemerintah Indonesia tentunya tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai proses penyelesaian sengketa tersebut di

ICSID.

3. Kebebasan Memilih Arbiter:

Kebebasan memilih arbiter merupakan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat memilih arbiter yang sangat berkompeten dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapinya dengan Churchill Mining agar Pemerintah Indonesia dapat memenangi gugatan tersebut. Dalam arbitrase, pemilihan arbiter pada prinsipnya diserahkan kepada para pihak yang didasarkan pada kesepakatan mereka. Namun, apabila diantara para pihak tidak menemukan kesepakatannya tentang ini, maka atas permohonan para pihak dapat meminta pengadilan untuk memilih dan mengangkat seorang arbiter. Begitu juga sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak setuju atas seorang arbiter yang telah diangkat, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya pada pengadilan.¹²

Diberikannya kebebasan bagi para pihak untuk memilih sendiri arbiternya sudah barang tentu sangat menguntungkan pemerintah Indonesia. Dengan perkataan lain, adanya kebebasan dalam memilih arbiter ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menemukan orang yang tepat untuk menyelesaikan sengketanya dengan Churchill Mining. Kearifan dalam memilih arbiter ini jelas berdampak pada obyektifitas dan kualitas putusan.

Pemerintah Indonesia dapat memilih arbiter yang dianggap dapat memenuhi harapan pemerintah baik

dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu bidang tertentu. Disini arbiter yang dipilih untuk menangani perkara atau sengketa yang sedang dihadapi oleh Pemerintah dengan Churchill Mining tidak harus selalu sarjana atau ahli hukum.

Dalam Konvensi ICSID, ketentuan mengenai pemilihan arbiter ini diatur dalam Pasal 37, antara lain:

- 1) *The Arbitral Tribunal (here in after called the Tribunal) shall be costitued as soon as possible after registration of a request pursuant to article 36.*
- 2) *(a) The Tribunal shall be consist of a sole arbitrator or any uneven number of arbitrators appointed as the parties shall agree.(b) Where the parties do not agree upon the number of arbitrators and the method of their appoinment, the Tribunal shall consist of three arbitrators, one arbitrator appointed by each party and the third, who shall be the president of the Tribenunal, appointed by agreement of the parties.*

4. Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat:

Putusan arbitrase ICSID yang bersifat *final* dan *binding* memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Final diartikan

¹² Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

bahwa terhadap putusan arbitrase ICSID tertutup untuk melakukan upaya hukum baik banding ke Pengadilan Tinggi ataupun kasasi ke Mahkamah Agung. Sifat putusnya yang *final* dan *binding* ini lebih memungkinkan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase ICSID secara cepat. Sifat putusan ini berbeda dengan putusan pengadilan. Dengan kata lain, suatu putusan pengadilan dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ICSID cenderung lebih cepat daripada berperkara melalui lembaga pengadilan.¹³

Pada Arbitrase ICSID, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, seperti tercantum dalam Pasal 53 Konvensi ICSID yang berbunyi sebagai berikut:

The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provision of this Convention.
 (2) *For the purpose of this Section, "award" shall include any decision interpreting, revising or annulling such award pursuant to Article 50, 51 or 52.*

Dengan melihat Pasal 53 Konvensi ICSID di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian

sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining di Arbitrase ICSID juga menganut prinsip *final* dan *binding* terhadap putusan yang dikeluarkannya. Hal tersebut terlihat jelas dari kata *the award shall be binding* sebagaimana terdapat dalam artikel tersebut. Sifat *final* dan *binding* yang dimiliki oleh putusan arbitrase ICSID ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan dari putusan, sehingga dengan demikian dapat menguntungkan para pihak terutama Pemerintah Indonesia baik dari segi waktu maupun secara finansial.

5. Pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ICSID:

Pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Churchill Mining terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, putusan yang tidak bertentangan dengan ketertibann umum, putusan yang telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁴

¹³ Soebagjo dan Fatmah Jatim, 1995, *Arbitrase di Indonesi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19-21.

¹⁴ Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa putusan arbitrase sifatnya final, namun jika dengan putusan tersebut Pemerintah Indonesia merasa dirugikan, pemerintah masih dapat mengajukan pembatalan atas putusan tersebut.

b. Kerugian Indonesia Terkait Opsi Pilihan Penyelesaian Sengketa Investasi Indonesia dengan Churchill Mining Plc di ICSID

Penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia di ICSID, selain memiliki keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia terkait penyelesaian sengketa dengan Churchill Mining, terdapat juga beberapa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Biaya beracara yang cukup besar seperti biaya persidangan, mulai dari biaya administrasi dan biaya rata-rata Majelis Arbitrase, proses dari persiapan sampai klaim putusan akhir, biaya untuk para ahli, saksi, manajemen dan biaya eksternal, serta biaya pengacara yang cukup besar untuk pengacara asing dari kantor hukum besar di luar negeri dan biaya tim pengacara dalam negeri, serta biaya transportasi yang jumlahnya tidak sedikit.
2. Churchill mining menuntut Pemerintah Indonesia di ICSID dengan nilai yang sangat tinggi, sehingga apabila Indonesia ternyata kalah melawan Churchill Mining pada arbitrase Internasional ICSID, hal ini dapat menyebabkan kerugian

terhadap negara yang sangat besar. Negara akan kehilangan uang triliunan rupiah sebagai kompensasi dan biaya-biaya lainnya selama proses beracara di arbitrase ICSID.

3. Apabila Pemerintah Indonesia kalah melawan Churchill Mining di arbitrase internasional ICSID, maka hal ini akan sangat merepotkan dan mempengaruhi Pemerintah Republik Indonesia, karena putusan dari arbitrase internasional berlaku secara internasional, sehingga dengan putusan yang dibuat oleh ICSID ini apabila Indonesia dinyatakan kalah maka Churchill Mining melalui arbitrase internasional dapat menyita kekayaan yang dimiliki Republik Indonesia dan pemerintah juga akan kehilangan kepercayaan dari para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sehingga akan mempengaruhi iklim investasi Indonesia.

2. Rekomendasi Tindakan yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Menanggapi Gugatan yang Diajukan oleh Churchill Mining Plc ke ICSID

1. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan bukti-bukti hukum yang kuat untuk beracara di ICSID dalam membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Churchill Mining dan PT. Ridlatama, seperti temuan dari audit khusus yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006-2008 bahwa ada indikasi Kuasa Pertambangan (KP) atau saat ini disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP)

yang dimiliki perusahaan Ridlatama Group palsu dan tidak terdaftar di Dinas Pertambangan dan Planologi Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, empat perusahaan yang tergabung dalam Ridlatama Group melaksanakan kegiatan pertambangan di atas kawasan hutan produksi tanpa ada izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan dan Perusahaan Ridlatama telah mengalihkan saham kepada Investor asing tanpa Izin Pemerintah Indonesia, dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia terkait Penanaman Modal Asing. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah Indonesia bisa melakukan pembelaan secara maksimal terhadap bukti yang memperkuat dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Churchill Mining.

2. Pemerintah Indonesia perlu menunjuk pengacara asing dan tim kuasa hukum dari Indonesia yang berkompeten terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi, serta yang mempunyai banyak pengalaman dalam menangani perkara Arbitrase internasional agar pemerintah Indonesia dapat memenangi perkara yang sedang dihadapinya sesuai dengan keinginan semua rakyat Indonesia.

C. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining melalui ICSID memiliki beberapa keuntungan, seperti kerahasiaan proses beracara sehingga integritas pemerintah tetap terjaga, proses beracara di ICSID memiliki jangka waktu yang relatif cepat sehingga tidak perlu mengeluarkan

biaya yang cukup besar, pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki integritas tinggi, pengalaman dan pengetahuan terhadap kasus yang sedang dihadapi, putusan dari ICSID yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya banding dan para pihak harus melaksanakan putusan tersebut, serta agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan di Indonesia maka perlunya memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun diantara beberapa keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia, terdapat beberapa kerugian juga yang dialami oleh pemerintah, seperti biaya yang cukup besar untuk membiayai proses beracara di ICSID, kuasa hukum dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Selain itu, apabila Indonesia ternyata kalah maka dapat menyebabkan kerugian terhadap negara yang sangat besar hingga triliunan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi.

2. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan beberapa hal agar dapat memenangkan sengketa yang sedang dihadapinya dengan Churchill Mining dan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi seperti, bukti-bukti hukum yang kuat dalam membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Churchill Mining dan PT. Ridlatama. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu menunjuk pengacara asing dan tim kuasa hukum dari Indonesia yang berkompeten terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Cipto, Bambang, 2010, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gautama, Sudargo, 1986, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung.
- _____, 1987, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, Bagian 2, Buku ke-8, Alumni, Bandung.
- _____, 1994, *Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Jatim, Soebagojo dan Fatmah, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, *Hukum Perdata Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

B. Sumber Internet

- The Indonesian Energy and Mining Magazine, *Churchill vs Indonesia: Permintaan Perlindungan oleh Churchill Ditolak*, <http://www.tambang.co.id/churchill-vs-indonesia-permintaan-perlindungan-oleh-churchill-ditolak-2516/>, diakses pada Tanggal 26 Mei 2015.
- Gatra News, "Churchill Mining Belum Kalahkan Indonesia di Arbitrase", <http://www.gatra.com/hukum-1/48523-jpn-churchill-mining-belum-kalahkan-indonesia-di-arbitrase.html>, diakses pada Tanggal 26 Mei 2015.
- Antara News, "Indonesia siapkan data pendukung hadapi gugatan", <http://www.antaraneews.com/berita/316344/indonesia-siapkan-data-pendukung-hadapi-gugatan-churchill>, diakses pada Tanggal 26 Mei 2015.

Rista Rama Dhany, "Digugat Churchill Rp 20 T, Pemerintah RI Percaya Diri Menang", <http://finance.detik.com/read/2014/02/26/183143/2509500/1034/digugat-churchill-rp-20-t-pemerintah-ri-percaya-diri-menang>, diakses pada Tanggal 26 Mei 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 (Lembaran Negara No. 32 tahun 1968) tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Konvensi Washington 1965 tentang ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States*) United Nations-Treaty Series, No. 8359.
- 1976 *Agreement between the Government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and The Government of The Republic of Indonesia for The Promotion And Protection of Investments.*